

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sektor perbankan cukup menarik perhatian masyarakat, baik itu masyarakat umum maupun masyarakat yang berada pada lingkup bisnis. Untuk dasar, bank berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat yang berbentuk simpanan yang dinilai bermanfaat bagi bank, dan akan dikembalikan bank melalui penyaluran dana pada orang banyak yang memerlukan dalam menaikkan taraf hidup masyarakat serta pionir pembangunan sebagai wujud menaikkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional. Bank ialah salah satu usaha jasa keuangan yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, namun keberadaan bank konvensional mulai terganggu akibat perkembangan teknologi dan timbulnya inovasi baru. Perkembangan teknologi yang pesat menimbulkan banyaknya perusahaan untuk bersaing secara ketat agar tumbuh menjadi lebih besar.

Disisi lain, hadirnya inovasi baru didorong oleh transaksi keuangan yang menyertakan pihak perbankan dalam bagian yang tidak dapat dipisahkan dari transaksi finansial. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, para pelaku bisnis transportasi “konvensional” telah terganggu atas kehadirannya transportasi “online” maka sektor yang akan terganggu berikutnya adalah sektor keuangan (perbankan) dengan hadirnya inovasi keuangan yaitu “digitalisasi perbankan”. Kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan terutama dalam hal melakukan transaksi mendorong hadirnya transformasi pada sektor perbankan, seperti layanan atas kemudahan pada masa kini yang dicari oleh masyarakat.

Perkembangan teknologi dipengaruhi oleh banyaknya campur tangan komputer yang dinilai sebagai *disruptive*, atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang menciptakan peluang pasar baru. Hingga hadir tuntutan atas keinginan pada kemudahan dalam pelayanan keuangan dari sisi masyarakat membuat Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terdorong untuk terus melakukan inovasi yang dihadirkan dengan merubah cara transaksi konvensional ke transaksi digital serta melahirkan inovasi keuangan

lainnya yaitu *Financial Technology (FinTech)* seperti yang sedang marak digunakan pada dunia keuangan Indonesia. Kemajuan atas teknologi lagi-lagi mendorong berbagai inovasi, terlebih lagi kaitannya dengan teknologi dalam memenuhi seluruh kebutuhan manusia termasuk kebutuhan akan layanan dan transaksi finansial. Terkait adopsi *financial technology*, hal tersebut tertuang pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017. Istilah *financial technology* mengacu pada bisnis yang menawarkan teknologi terbaru ke industri keuangan. *FinTech* ialah aplikasi teknologi yang sering dipakai oleh manajemen keuangan dan untuk melakukan transaksi seperti pembayaran dengan *online banking*, *smartphone*, *online shop* ataupun pembayaran otomatis dengan menggunakan jaringan internet lainnya.


Menurut jajak pendapat yang dilangsungkan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) dan dipublikasikan di situs kominfo.go.id, terdapat 143,26 juta pengguna internet di Indonesia atau 54,68% dari total pengguna internet nasional. Data tersebut melatarbelakangi terkait peningkatan inovasi pada pengusaha di ranah transaksi online atau peluncuran *FinTech*. Perkembangan *FinTech* di Indonesia menghadapi kemajuan yang pesat. Hal tersebut didukung dengan Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) ([web fintech.id](http://web.fintech.id) pada 28 Oktober 2022), dimana dari tahun 2016 hingga Q4 tahun 2021 anggota AFTECH tercatat terus mengalami peningkatan.



Sumber: Sekretariat AFTECH (dalam www.fintech.id)

Gambar 1. Anggota AFTECH pada 2016-Q4 2021

Berdasarkan pada grafik diatas, dijelaskan bahwa pada tahun 2020, AFTECH telah mencatat 302 anggota yang mewakili pertumbuhan 18% dibandingkan tahun 2019. Hingga akhir Q4 2021, total anggota AFTECH telah mencapai 352 anggota dengan komposisi gambaran umum 56 perusahaan *FinTech* pembayaran digital, 104 perusahaan *FinTech* pinjaman online, 8 perusahaan *FinTech* SCF, 77 perusahaan *FinTech* IKD, 14 perusahaan *FinTech* *wealth management*, 6 neo bank, 7 partner teknologi, 11 institusi keuangan, dan 69 perusahaan dalam kategori “lainnya”. Adanya kenaikan yang cukup tinggi sebanyak 99 anggota di tahun 2018 dilatarbelakangi oleh hadirnya perangkat hukum dalam penyelenggaraan *FinTech*. Inovasi keuangan digital dalam industri jasa keuangan, sebagaimana tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 13/POJK.02/2018, di Indonesia kini *FinTech* mendapatkan perlindungan hukum. Dalam rangka mendorong akses pembiayaan, inklusi keuangan, dan peluang investasi, aturan ini dibuat untuk membantu pelayanan keuangan lebih sederhana, lebih cepat, lebih mudah beradaptasi, dan transparan.



Sumber: Bank Indonesia (dalam www.fintech.id)

Gambar 2. Total Nilai Transaksi Pembayaran Digital

Menurut Bank Indonesia, transaksi pembayaran digital meroket di Indonesia dengan pertumbuhan YoY sebesar 59% dari Desember 2020 ke Desember 2021. Nilai transaksi uang elektronik naik dari IDR 22.1 Triliun di Desember 2020 menjadi IDR 35.1 Triliun pada Desember 2021. Menurut Bank Indonesia, perkembangan transaksi pembayaran digital di Indonesia dipelopori oleh pengguna *FinTech* bukan bank bersamaan dengan usaha negara ke arah *cashless society*. Sebelum pandemi COVID-

19, pada Januari 2020, ritel menyumbang 28% dari seluruh pembayaran digital, diikuti oleh transportasi 27%, pemesanan makanan 20%, *e-commerce* sebesar 15%, dan pembayaran tagihan 7%.

Kehadiran inovasi digitalisasi perbankan dan *financial technology* mempengaruhi peningkatan pada transaksi digital juga, yang dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi sektor keuangan khususnya sub sektor perbankan dimana dampak digitalisasi jasa keuangan akan mempengaruhi margin pada kinerja keuangan perbankan. *FinTech* berpotensi memperkeruh perbankan, dampak kehadirannya bisa mengganggu bank. Ini dibuktikan oleh harganya yang rendah serta ekspansi yang cepat setelahnya. Apabila bank tak bertindak atau menyesuaikan, kemungkinan akan ada kekurangan perbankan virtual atau lembaga perbankan fisik, yang mengakibatkan perpindahan aktivitas, tujuan, dan operasi lembaga perbankan oleh *FinTech*. Jika tidak segera melakukan peralihan, akan terjadi kekalahan bersaing pada bank dengan perusahaan sejenis yang masif mengadopsi teknologi seperti perusahaan *FinTech* (*financial technology*).

Diterangkan Nurhaida, hasil studi *Bank for International Settlements* (BIS). Studi ini mendapati lima potensi kondisi bank saat mengalami perkembangan teknologi dan digital. Pertama, transformasi ini akan menciptakan bank yang lebih baik yang memungkinkan penyampaian layanan digital. Kedua, bank tradisional belum masuk pada perubahan dan bank digital yang mengalami perkembangan baru saja dimulai. Ketiga, prosedur ekstensif akan dikenalkan bank, yang disebut sebagai "kebangkrutan bank" oleh perusahaan digital. Bank hanya ikut serta pada operasi umum, sedangkan perusahaan digital mengatur hubungan dengan konsumen. Keempat, bank akan diturunkan pangkatnya. Bank dapat menyediakan pelayanan tertentu, akan tetapi *FinTech* menyediakan pelayanan khusus (web cnbcindonesia.com pada 28 Oktober 2022). Sektor perbankan perlu berhati-hati, perusahaan rintisan teknologi keuangan memasuki ceruk pasar yang telah dilayani bank. Perlu adanya inovasi yang dilakukan untuk membalikkan kondisi kinerja keuangan yang terganggu akibat hadirnya inovasi baru tersebut.

Bareksa, Amartha, Doku, CekAja, Finansialku, Midtrans, GO-PAY, Modalku, UangTeman serta TCash merupakan sepuluh layanan *FinTech* di Indonesia yang tumbuh sangat pesat hingga tahun 2020, menurut IDC Financial Insight Research Insitute. Tujuh di antaranya khususnya *lending* dan *financial technology* di ranah pembayaran, didominasi oleh fokus yang sempit. *Peer to peer lending* mengacu pada gagasan mencocokkan debitur yang ingin membayar dengan uang tunai melalui kreditur yang ingin menawarkan pinjaman dengan platform *FinTech*. Bagi yang ingin meminjam dana tanpa menggunakan bank konvensional terdapat alternatif yaitu *peer-to-peer lending*.

Selain itu, platform berfungsi sebagai mediator antara debitur dan kreditur. Dengan pinjaman *peer-to-peer*, peminjam tidak perlu lagi mengirim uang melalui perantara seperti bank. Pengembalian investasi sebenarnya jauh lebih tinggi. Selain itu bermanfaat bagi peminjam adalah bahasa sederhana yang digunakan bank saat meminta kredit. Pinjaman *peer-to-peer* didanai dalam waktu lebih dari seminggu. Karena itu, pinjaman *peer-to-peer* secara keseluruhan berkembang pesat.

Pelanggan sering menggunakan platform bisnis *FinTech* untuk mengajukan pinjaman karena pinjaman ini memiliki persyaratan yang lebih mudah daripada pinjaman mikro bank. Pasca maraknya bisnis *financial technology*, kinerja keuangan perbankan pun berubah. Kinerja bank seringkali dipengaruhi oleh pengaruh internal dan eksternal, yang dapat dipisahkan menjadi dua kategori. Faktor internal seperti likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas merupakan elemen yang dapat dikelola oleh manajemen dan berdampak pada kinerja keuangan. Di sisi lain, parameter makroekonomi eksternal seperti tingkat inflasi, tingkat perkembangan PDB (Produk Domestik Bruto), serta nilai tukar mata uang asing tidak bisa dikelola melalui manajemen ekonomi makro.

Menurut hasil dari beberapa penelitian, jurnal dan literatur sebelumnya mengenai kinerja keuangan adapun direpresentasikan oleh likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas sebelum dan sesudah diberlakukan POJK *financial technology* menghasilkan berbagai kesimpulan dan timbul gap antara satu dan lainnya. Seperti pada temuan yang ditulis oleh Putri et al (2021) menyatakan bahwa antara sebelum dan

sesudah hadirnya perusahaan *financial technology* terlihat bedanya likuiditas karena ada penurunan rata-rata. Pemicu likuiditas yang menurun diakibatkan oleh minimnya efektifitas bank pada saat menawarkan pinjaman untuk publik. Hal ini nantinya memberi pengaruh pada efisiensi bank, karena pemasukan operasional bank kebanyakan yaitu bersumber pada masuknya bunga kredit maupun dana yang diberikan dalam bentuk untuk publik (*spread based income*).

Likuiditas yang lebih rendah bisa diakibatkan oleh permintaan yang relatif rendah untuk likuiditas bank teknis penawaran kredit, daripada pasokan kredit. Kehadiran perusahaan *financial technology* di ruang *peer-to-peer lending* mempermudah persyaratan pengajuan pinjaman bagi pengusaha. Oleh karena itu, para pebisnis memastikan untuk mengajurkan pinjaman ke perusahaan *financial technology* agar tetap berada dalam kisaran aman meski likuiditas perbankan menurun. Hal ini juga sejalan dengan yang dijelaskan oleh Siagian & Manzilati (2022) bahwa terdapat perbedaan pada likuiditas BNI sesudah penerapan *Mobile Banking*.

Temuan hipotesis menunjukkan bahwa nilai likuiditas telah meningkat, dan temuan ini dikuatkan oleh fakta bahwa nilai likuiditas meningkat secara positif setelah diperkenalkannya infrastruktur *Mobile Banking*. Namun penelitian Afifah & Taufiq (2022) mengklaim sebaliknya, yakni tidak ada perbedaan dari hasil uji. *Mobile banking* tidak akan mempengaruhi likuiditas bank secara signifikan, namun karena ada perbedaan kecil antar bank sebelum dan sesudah penerapannya. Penelitian yang dilakukan oleh L. Derista (2022) yang menemukan tidak adanya perbedaan likuiditas bank-bank BUMN sebelum dan sesudah penggunaan *financial technology* juga mendukung hal tersebut.

Untuk solvabilitas dalam hasil temuan Majeed & Zainab (2018), mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pada perbankan syariah di Pakistan. Hal ini menunjukkan kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan dan membayar jangka panjang hutang. Sebuah bank dianggap baik ketika total asetnya melebihi ekuitas. Apabila dilakukan analisa lintas negara tentunya akan dapat mewakili kinerja dari perbankan syariah di Pakistan. Akan tetapi pada penelitian yang diteliti oleh L. Derista (2022), mengatakan sebaliknya bahwa tidak adanya perbedaan

solvabilitas antara sebelum dan sesudah bank BUMN saat mempergunakan *financial technology*.

Kemudian untuk profitabilitas, dijelaskan dalam penelitian Siagian & Manzilati (2022) bahwa hasil penelitian terbukti terdapat penurunan profitabilitas Bank Negara Indonesia setelah penerapan *Mobile Banking* yang diduga disebabkan oleh besarnya infrastruktur pembangunan *Mobile Banking*. Dapat diartikan bahwa penerapan *Mobile Banking* yang meningkatkan biaya transaksi dan admin belum mampu membayar modal yang digunakan untuk membangun infrastruktur *Mobile Banking* dalam jangka waktu menengah atau selama enam tahun yang dianggap terlalu singkat. Hal tersebut seiringan dengan yang dijelaskan oleh Putri et al (2021) memaparkan bahwa terletak beda antara profitabilitas awal ataupun setelah hadirnya perusahaan *financial technology*. Nilai profitabilitas tidak menurun, namun pengelolaan kekayaan bank dalam hal ini kurang baik.

Penyebab lainnya, kenaikan biaya operasi, dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga menurunkan nilai profitabilitasnya. Akan tetapi pada temuan yang diteliti oleh Kristianti & Tulenan (2021) mengatakan sebaliknya bahwa tidak terdapat perbedaan profitabilitas dalam masa pengembangan *FinTech* terhadap kinerja keuangan sebuah bank. Ada alasan untuk hasil ini. Artinya, penetrasi pasar *FinTech* milik bank tidak terlalu tinggi, sehingga tidak semua nasabah bank yang ada dapat dijangkau. *FinTech* telah gagal memaksimalkan profitabilitas bank. Berbagai elemen, termasuk ukuran pengeluaran yang diperlukan untuk penerapan, keamanan data pelanggan, dan pemeliharaan berkelanjutan, dapat berdampak. Hasil yang diteliti oleh L. Derista (2022), yang memberikan penjelasan bahwa tidak adanya perbedaan profitabilitas antara sebelum dan sesudah bank BUMN saat penggunaan teknologi finansial juga mendukung hal ini.

Terdapat tambahan ketertarikan pada topik ini yang dijelaskan dalam fenomena dan *gap research* pada penelitian sebelumnya untuk melakukan penelitian, berikut judul “Analisis Kinerja Keuangan Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia Sebelum dan Sesudah Diberlakukan POJK *Financial Technology*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah yang akan dibahas ialah:

1. Apakah terdapat perbedaan likuiditas sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan POJK *financial technology*?
2. Apakah terdapat perbedaan solvabilitas sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan POJK *financial technology*?
3. Apakah terdapat perbedaan profitabilitas sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan POJK *financial technology*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan, tujuan daripada penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan likuiditas sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan POJK *financial technology*.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan solvabilitas sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan POJK *financial technology*.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan profitabilitas sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan POJK *financial technology*.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai pada tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini bisa memberi manfaat pada beragam pihak, diantaranya:

1. Aspek Teoritis

Bagi akademisi, diharapkan hasil dari penelitian ini informatif dan memberikan wawasan mengenai analisis kinerja keuangan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan POJK *financial technology*.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi perusahaan sektor perbankan, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi dasar inovasi layanan dan produk mengenai pengelolaan keuangan dalam penilaian likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan POJK *financial technology*.
- b. Bagi investor, diharapkan hasil penelitian bisa bermanfaat bagi investor yang ingin berinvestasi di sektor perbankan Bursa Efek Indonesia sebagai bahan pengambilan keputusan serta sumber informasi.
- c. Bagi peneliti, diharapkan temuan dari penelitian ini bisa membantu peneliti untuk lebih memahami dan mengetahui khususnya di bidang manajemen keuangan dan kinerja keuangan, yang di dalamnya membahas Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan POJK *financial technology*.
- d. Bagi pembaca, diharapkan temuan penelitian ini bisa memberikan pengetahuan, sumber informasi baru serta detail lebih lanjut.